



PT SAT NUSAPERSADA Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Sat Nusapersada Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2026, dengan salah satu isi keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah menyetujui dan menetapkan pembagian Dividen Tunai sejumlah USD 2,072,594.16,- (Dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika Serikat dan enam belas sen) dibagikan sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk 5.314.344.000 (lima miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau USD 0,00039 (nol koma nol nol tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen adalah sebagai berikut:

1. Jadwal pembayaran dividen adalah sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan RUPS untuk persetujuan Dividen Tunai Final	8 Juni 2026
Laporan Ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan pada IDXNet dan situs web Perseroan	10 Juni 2026
Cum Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 Juni 2026
Ex Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18 Juni 2026
Cum Dividen Pasar Tunai	19 Juni 2026
Ex Dividen Pasar Tunai	22 Juni 2026
Batas akhir tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>)	19 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB
Pembayaran Dividen	26 Juni 2026

2. Tata Cara Pembayaran Dividen :

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 19 Juni 2026 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* (Tanggal Pencatatan) Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai.

- 3 Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam **mata uang Rupiah** berdasarkan konversi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 5 Juni 2026 sebesar **US\$1 = Rp 18.039,- (Delapan belas ribu tiga puluh sembilan Rupiah)**, sehingga dividen tunai adalah sebesar **Rp 7,03521,- (Tujuh koma nol tiga lima dua satu Rupiah)** per lembar saham, dibayarkan dengan cara KSEI akan mentransferkan dana hasil dividen tunai tersebut kepada masing-masing Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui Pemegang Rekening KSEI masing-masing.
- 4 Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Recording Date*.
 - b. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha(PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya. WPOPDN juga dapat memilih opsi dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU perubahan terbaru tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal *Recording Date* sebagaimana diatur dalam PMK18.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan selambatnya tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - d. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, maka pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda("P3B")

atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili/form DGT selambatnya tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Tanpa dokumen yang dimaksud, maka Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

- e. Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Batam, 10 Juni 2026

PT Sat Nusapersada Tbk

Direksi



PT SAT NUSAPERSADA Tbk (the “Company”)
ANNOUNCEMENT OF THE SCHEDULE AND PROCEDURES
FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

In accordance with the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT Sat Nusapersada Tbk (“Company”) which was held on June 8, 2026, one of the contents of the resolutions of the Second Agenda of the AGMS was to approve and determine the distribution of Cash Dividends in the amount of USD 2,072,594.16 (Two million seventy two thousand five hundred and ninety four United States Dollars and sixteen cents) as dividends for the financial year ending December 31, 2025 for 5.314.344.000 (five billion three hundred fourteen million three hundred forty four thousand) shares that have been issued by the Company or USD 0,00039 (zero point zero zero zero three nine United States Dollars) per share, herewith it is notified to the Company's Shareholders that the schedule and procedures for implementing dividend payments are as follows:

1. Schedule for Payments of Dividends

AGMS	8 June 2026
Summary Report of the GMS Minutes announced on IDXNet and the Company's website	10 June 2026
Cum Dividend Reguler market and negotiation market	17 June 2026
Ex Dividend Reguler market and negotiation market	18 June 2026
Cum Dividend cash market	19 June 2026
Ex Dividend cash market	22 June 2026
<i>Recording Date</i>	19 June 2026 untill 16.00 WIB
Dividend payment	26 June 2026

2. Procedure for Payment of Dividends

1. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue special notifications to the Shareholders.

2. Payment of cash dividends is given to Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") of the Company on June 19, 2026, at 16.00 WIB or what is referred to as the Recording Date of Shareholders who are entitled to cash dividends.
3. Dividend payments will be made in cash in Rupiah based on the conversion of the middle rate of Bank Indonesia on June 5, 2026, in the amount of **US\$1 = Rp. 18,039, - (Eighteen thousand and thirty nine Rupiah)** hence the cash dividend is **IDR. 7.03521, - (Seven point zero three five two one per share,** KSEI will transfer the cash dividends to each of KSEI's Account Holders in accordance with the provisions in force in KSEI and the Eligible Shareholders will receive the dividends through their respective KSEI Account Holders.
4. Dividends to be distributed will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations as follows:
 - (a) Income Tax (PPh) will not be withheld for cash dividend payments to Domestic Taxpayer (WPDN) shareholders, while for cash dividend payments to Foreign Taxpayer shareholders (WPLN) Income Tax will be withheld in accordance with the provision's taxation in force on the Recording Date.
 - (b) According to the provisions of the current tax regulations, dividends received by Domestic Individual Taxpayers (WPOPND) are no longer subject to PPh and can be treated as non-PPh income as long as they are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business (PP9), Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures (PMK18) and the implementing tax rules. WPOPND can also choose the option of being subject to final PPh of 10% based on Article 17 paragraph (2c) of the latest amendment to the Law on Income Tax No. 36 of 2008 without the need to invest in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Taxes are paid by WPOPND himself no later than the 15th of the following month after the month from the date of the Recording Date as regulated in PMK18.
 - (c) Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP), are required to submit their NPWP to KSEI or the Registra of the Company no later than June 19 2026, until 16.00 WIB.
 - (d) Specifically for foreign Shareholders who are Foreign Taxpayers, the withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") or Tax Treaty with Indonesia and must meet the requirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing P3B and submitting the original Domicile

Certificate/DGT form no later than June 19, 2026 until 16.00 WIB to be sent/submitted to KSEI through a participant appointed by each shareholder:

Without the documents as mentioned above, Cash Dividends that will be paid to foreign shareholders will be subject to PPh article 26 at a rate of 20% (twenty percent).

- (e) Income Tax of Eligible Shareholders which has been withheld by the Company will be deposited to the state treasury in accordance with the applicable tax regulations.

Batam, 10 June 2026

PT Sat Nusapersada Tbk

Directors